

**KEHARMONISAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI DESA SINDANG JATI KECAMATAN SINDANG
KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Ekonomi Islam



OLEH

**NUR FITRIANINGSIH
NIM : 19621029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Nur Fitriarningsih mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul : **“KEHARMONISAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA SIDANG JATI KECAMATAN SINDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG).”** Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 2023



Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP.197506172005012009



Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah@ekonomi@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 537/In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Nur Fitrianiingsih
NIM : 19621029
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Keharmonisan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Busman Edyar, MA
NIP. 197504062011011002

Sekretaris,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Penguji I,

Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Penguji II,

Budi Brahmahat, M.I.S
NIDN. 7012087801

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196906021995031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fitriainingsih

Nim : 19621029

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,

2023



Penulis

Nur Fitriainingsih
19621029

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'aalamin, puji syukur ke hadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpah rahmat, nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**KEHARMONISAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA SIDANG JATI KECAMATAN SINDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG)**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alahi wa Sallam*, keluarga dan para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, berkat beliau kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan dorongan moral maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Suryani, S.Pdi dan Ayahanda tercinta Sugiyarto, yang selalu berdoa dan berusaha dengan segala kesabarannya tanpa mengenal lelah demi anak-anaknya. Kemudian, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, S.Ag.,M.Pd. Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.

4. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. Selaku Rektor IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, S.Ag.,M.Pd. Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
7. Bapak Dr. H. Nelson, M.Pd.I Selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
8. Bapak Drs. Ngandri Yusro, M.Ag.,M.Pd.I., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
9. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
10. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
11. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, Sebagai Ketua Prodi HKI dan Selaku Pembimbing Akademi Penulis, Bapak Sidiq Aulia, M.H.I, dan Bapak Atmaja, M.Pd.I yang telah membimbing, mengarahkan dan mengingatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
12. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,MA. Selaku Pembimbing I dan Bapak Anwar Hakim, S.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan, serta mengarahkan dan menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, terkhusus bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
14. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para penulis.

Curup, 2023
Penulis,

Nur Fitrianingsih
19621029

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., dengan telah terselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orang tuaku Bapak Sugiyarto dan Ibu Suryani, SPd.i serta keluarga besar karena ikhtiar dan do'a mereka penulis dapat melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan (S1) hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan (S1) ini. Semoga Allah SWT, selalu memberi perlindungan dan kesehatan kepada kedua orang tua penulis.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kakak perempuan saya yang tercinta Kurnia Wudandari, S.Pd yang tiada henti membantu saya dalam pembuatan skripsi ini dan yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya serta kasih sayang hingga saat ini.
3. Untuk sahabatku Gita Olviyani, Suwaibatul Aslamia terima kasih sudah menjadi tempat berbagi keluh kesah dan membantuku dalam perkuliahan serta selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman kelas HKI A dan teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2019 yang turut membantu memberikan informasi, mengingatkan dan saling support.

MOTTO

*“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kemampuannya”*

(Qr. Al-Baqarah : 286)

*“Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Kerja Keras, Tidak Ada
Keberhasilan Tanpa Kebersamaan, Tidak Ada Kemudahan
Tanpa Doa”*

*“Ayah Sugiyarto dan Ibu Suryani pernah berkata : Selalu
bersyukur, jangan pernah meninggalkan Sholat, jangan
mudah menyerah dan jangan sering mengandalkan orang
lain selagi kita bisa”*

*Ali bin Abi Thalib “Jadilah manusia yang baik dalam
pandangan Allah, jadilah manusia yang buruk dalam
pandangan diri sendiri, Jadilah manusia yang biasa dalam
pandangan orang lain”*

_____ *Nur Fitrianingstih*

Abstrak

KEHARMONISAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA SINDANG JATI KECAMATAN SIDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG)

Penulis :

Nur Fitrianingsih

Pernikahan beda Agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan Agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah, dan musyrikah dengan muslim. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam. Terjadinya pernikahan beda Agama ini tentunya bertentangan di Desa Sindang Jati berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu mengamati dan meneliti situasi dan kondisi dari permasalahan yang objeknya berkaitan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, data dan informasi didapatkan masyarakat yang melansungkan pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Adapun data primer yang didapatkan melalui wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian menganalisis data-data yang telah didapatkan dan menguraikannya sesuai dengan rumusan masalah lalu dideskripsikan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa : (1) Pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati ini tentunya bertentangan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan dimana di Desa ini ada 7 masyarakat yang melakukan pernikahan beda Agama, pertama Agama Kristen Protestan dengan Islam, kedua Agama Khatolik dengan Islam, ketiga Agama Budha dengan Islam, keempat Agama Hindu dengan Islam, kelima Agama budha dengan Islam, keenam Agama Khatolik dengan islam dan terakhir Agama Kristen Protestan dengan Islam.(2) indikator keluarga harmonis ada tiga yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi masyarkat yang melakukan pernikahan beda Agama banyak yang tidak memiliki ketiga indikator tersebut. Sehingga timbulah perceraian dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Keharmonisan, Nikah Beda Agama, Perkawinan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Literatur	6
G. Penjelasan Judul	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Teknik Pengumpulan Data.....	11
J. Teknik Analisis Data	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	13
1. Pengertian, Hukum dan Dasar Hukum Pernikahan	13
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	22
3. Pernikahan Beda Agama di Indonesia.....	26

1). Menurut Hukum Islam	26
2). Menurut Hukum Kristen	26
3). Menurut Hukum Hindu	27
4). Menurut Hukum Budha	27
B. Keharmonisan didalam Keluarga (Rumah Tangga)	28
1. Pengertian Keharmonisan didalam Keluarga (Rumah Tangga)	28
2. Konsep Keluarga Harmonis didalam Al- Qur'an	29
BAB III DESKRIPSI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Desa Sindang Jati	32
B. Sejarah Singkat Desa Sindang Jati	36
C. Kehidupan Beragama di Desa Sindang Jati	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pernikahan Beda Agama di Desa Sindang Jati	43
B. Keharmonisan Pernikahan Beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan pernikahan.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Untuk itu keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan keharmonisan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Oleh karena itu, dengan adanya pernikahan diharapkan tercipta rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi tenggang rasa, tenteram damai dan tenang untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, pernikahan hendaknya dibina untuk selama-lamanya. Agar suami istri dapat

¹Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 6. Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT ALMa'arif, 1980),7.

mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang, sehingga anak dapat terpelihara pertumbuhannya dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.²

Dari sisi sosiologis, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia. Pernikahan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan yang semula perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.³

Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan, maka seringkali sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan di dalam membina rumah tangga, salah satunya adalah apabila pasangan suami istri tersebut berbeda agama atau keyakinan. Akan sulit sekali untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agama Islam sendiri melarang bentuk

²Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, alih bahasa : H. Basri Iba Asghor H. Wadi Musturi, cet. ke-I (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 7.

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2004), 19.

pernikahan semacam ini karena di dalamnya jelas mengandung (kerusakan).

Pernikahan beda agama cenderung menimbulkan mafsadah, yaitu pertikaian

dalam keluarga karena adanya perbedaan agama. Akibatnya adalah hilangnya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Namun fakta ini sering kali (sengaja) diabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan efek dominan yang ditimbulkannya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pernikahan beda agama rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Antara lain, mudah memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Efek selanjutnya akan dialami oleh anak-anaknya, dan mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih agama, begitupun dalam masalah pembagian warisan akan dijumpai berbagai masalah. Tetapi dilain pihak perkawinan semacam itu, bila dihayati secara bertanggung jawab dan penuh kedewasaan, juga dapat menjadi berkat bagi kedua agama. Oleh karena itu, tinjauan atas masalah perkawinan beda agama harus dilakukan secara rasional dan penuh toleransi.⁴

Keharmonisan rumah tangga adalah dambaan setiap pasangan suami istri, dimana di dalamnya mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan saling mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang meliputi dimensi ganda, baik dimensi lahiriyah maupun rohaniyah dan dimensi dunia maupun akhirat.⁵

Kebahagiaan ini dapat tercapai dengan adanya toleransi, kesamaan keyakinan, visi dan misi antara suami dan istri. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam rumah tangga akan sulit tercapai jika dibangun di atas pondasi agama yang berbeda.

⁴Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet. ke-I (Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara, 2004), 5.

⁵Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Risalah Gusti, tt.), 24.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang sama akidah, akhlaq dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan

tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan dilingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.⁶

Masyarakat Desa Sindang Jati termasuk masyarakat yang terdiri dari agama yang berbeda oleh karena itu interaksi masyarakatpun sangat beragam yang sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Walaupun kebanyakan mereka melakukan pernikahan seagama, tetapi perkawinan beda Agama juga ada dan dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan alasan suka sama suka karena seringnya bertemu baik dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama.

Maka dari itu kehidupan keluarga pasangan beda Agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Karena di samping itu kehidupan keluarga pasangan beda Agama khususnya di Desa Sindang Jati apakah sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Hal ini yang menjadi motifasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai bagaimana pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati dan bagaimana Keharmonisan pernikahan beda agama di Desa Sindang Jati. Melalui penelitian yang berjudul **“KEHARMONISAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA SINDANG JATI KECAMATAN SINDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG)”** yang kemudian akan ditulis kedalam bentuk skripsi.

⁶Ahmad Sukarjo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, tt), 1.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini, hanya terfokus kepada Pernikahan Beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong serta keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong baik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka ada beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pernikahan Beda Agama di Desa Sindang jati?
2. Bagaimana keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan dalam proposal ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pernikahan Beda Agama di Desa Sindang Jati?
2. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat Desa Sindang Jati

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat Desa Sindang Jati mengenai pernikahan beda Agama yang terjadi di desa Sindang Jati serta keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati dan keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati dan keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati.

F. Kajian Literatur

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Ulfatun Nikmah, tahun 2010 dengan judul “Keluarga Harmonis Dalam keluarga Beda Agama Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus Pada Enam Keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek Kabupaten Batul. Penelitian ini menjelaskan kondisi keluarga pasangan beda Agama di Dusun Muneng masih sulit menciptakan hubungan keluarga yang benar-benar harmonis terbukti dari mereka antar pasangan belum memenuhi

unsur yang ada dalam keluarga harmonis yaitu pemenuhan kebutuhan spiritual masih kurang di tunjukan dari goyahnya keyakinan mereka.⁷.

Berbeda dengan penulis, penelitian penulis hanya terfokus kepada bagaimana pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati dan bagaimana keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati .

2. Burhan Firmansyah, tahun 2011 dengan judul “Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Ngadisari Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung).” Penelitian ini menjelaskan menurut keluarga beda agama sebuah keharmonisan rumah tangga adalah keadaan keluarga yang nyaman, tentram, bahagia, penuh kasih sayang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya Konsep keharmonisan pasangan beda agama tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bahwasannya anggapan masyarakat tentang agama disebut sebagai “ageman” (pakaian), dan anggapan bahwa agama adalah jalan untuk mengabdikan diri kepada tuhan dengan dibuktikan cara menjunjung tinggi .sikap toleransi, kerjasama, dan menjaga rasa kasing sayang yang mereka miliki.

Berbeda dengan penulis, penelitian penulis hanya dalam penulis hanya terfokus kepada bagaimana pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati dan bagaimana keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati .

3. Ermi suhasti, tahun 2009 dengan judul “Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman”. Penelitian ini membahas tentang membahas

⁷Ulfatun Nikmah berjudul “Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Prespektif Hukum Islam” (studi kasus pada enam keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul) skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

tentang bagaimana keluarga beda agama dalam mengaplikasikan konsep keharmonisan.

Berbeda dengan penulis, penelitian penulis hanya dalam penulis hanya terfokus kepada bagaimana pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati dan bagaimana keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati .

4. Hadi Wahono, tahun 2018 dengan judul “Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan). membahas antara relasi anak dengan orang tua, sebab dalam skripsi yang penulis teliti, keluarga yang berbeda agama dalam satu keluarga yakni antara orang tua dan anak.

Berbeda dengan penulis, penelitian penulis hanya dalam penulis hanya terfokus kepada bagaimana pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati dan bagaimana keharmonisan pernikahan beda Agama yang terjadi di Desa Sindang Jati .

G. Penjelasan Judul

Keharmonisan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keharmonisan berasal dari kata harmoni yang berarti selaras atau serasi,⁸ jadi dari pengertian tersebut kata harmonis sering kali disandingkan dengan hubungan antara manusia. Kata yang paling sering kita dengar yang memakai kata harmonis yaitu “keluarga harmonis” yang memiliki makna keluarga yang serasi atau selaras. Jadi kalimat harmonis memiliki makna sebuah kondisi, yang mana dalam sebuah keluarga, atau hubungan antara satu orang dengan orang yang lain.

⁸Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kemertian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 156.

Pernikahan Beda Agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan Agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah, dan musyrikah dengan muslim. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam.

Pengertian Perkawinan secara umum adalah suatu ikatan lahir dan batin anantara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Metode dalam penelitian ini akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yaitu penelitian yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Penelitian ini memiliki kasus yang menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong yang mana masyarakat ditempat ini memiliki bermacam Agama yang saling berbaur satu sama lain.

Alasan saya memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena disana banyak terjadinya permasalahan yang ingin diteliti dan disitu juga memang banyak bermacam Agama sehingga terjadilah pernikahan beda Agama.

3. Jenis Data

Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Data berupa fakta, fenomena atau bahan-bahan keterangan dalam suatu penelitian yang dikumpuli oleh peneliti yang kemudian diolah/diperoses.⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang pertama yang di olah oleh peneliti berdasarkan dengan keadaan yang ada.

Yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari hasil wawancara kepada Kepala Desa serta masyarakat yang terkait dan para pengurus gereja wihara dan imam masjid di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain

sebagainya. yaitu semua buku, dokumen dan tulisan yang ada kaitannya dengan bahan penelitian ini.

I. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) . Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap keluarga yang melangsungkan pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) . Interview atau wawancara, yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁰ wawancara yang dimaksud adalah tanya jawab antara penelitian dengan informasi sebagai subjek penelitian.
- 3) . Dokumentasi, yaitu data-data yang diperoleh melalui foto, video, rekaman suara atau lain-lain.

J. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah teknik mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, buku-buku, jurnal dan literature yang diakui. Kemudian di analisis kembali, di ambil mana yang penting dan sesuai dengan Keharmonisan Perkawinan Beda Agama (Studi Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong).

Untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

¹⁰Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara , 2004), 57-58.

1). Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hasil observasi, wawancara dan responden serta data dari sumber literatur yang diakui yang berfokus pada permasalahan yang sedang diangkat.

2). Penyajian Data

Penyajian data adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan, kemudian menguraikannya sesuai rumusan masalah yang telah diperoleh di lapangan kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

3). Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah Kesimpulan dari keseluruhan hasil observasi, wawancara, responden dan sumber literatur yang diakui yang berkaitan dengan rumusan masalah.

a. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah keharmonisan perkawinan beda Agama. Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga (suami dan istri) yang melangsungkan perkawinan beda Agama di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai Keharmonisan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan, Hukum dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab (نَكَحَ يُنَكِّحُ نِكَاحًا) yang artinya secara bahasa adalah al jam'u dan al dhammu atau kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadis Nabi.¹¹ Al- Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u*¹² atau ibarat '*An Al-wath wa Al Aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹³

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan,

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 37.

¹² Al-imam Taqiyuddin Abi Abi Bakar Muhammad Al-Hasani, *Kifayah Al-Akhyar*, (Surabaya : Syirkah Nur Amaliyah, Tth), 37.

¹³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu juz IV*, (Damsyiq : Dar Al-Fikr, 1989), 29.

dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁴

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapat kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabiah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.”¹⁵

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab Fikih seperti yang telah diuraikan di muka, sebagian ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Suma. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu harus jujur diakui menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

¹⁴ Amir Syarifuddin, Op. Cit.

¹⁵ Muhammad Amir Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta ; Raja Grafindo, 2004),45.

Definisi perkawinan dalam Fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki, yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *Al-wat'* atau *Al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.¹⁶

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhah* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

lafazh nikah atau *tazwij*. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹⁸

Allah SWT, berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

¹⁶Amiur Nurdin, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2004), 45.

¹⁷*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

¹⁸*Ibid*, 9-12.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁹

Ayat ini menerangkan bahwa manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu.²⁰

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku untuk semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyat : 49).²¹

¹⁹Departemen Agama, *Al-Qur'andan Tafsirnya*, (Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jil. 5; 549.

²⁰*Ibid*, 552

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 522.

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsu. bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan berkembang biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.²²

Berdasarkan pengertian diatas, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita;
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami-istri;
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-istri secara proposional;
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya;

²²Ahmad Saebani Beni, Loc.cit, 9-12

5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan citra-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.²³

Pernikahan di syariatkan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunah dan ijma.²⁴

Dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah berfirman :

فَإِنْ جِئْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَ حِدَّةٍ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.” (Qs. An-Nisa : 3).²⁵

Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah dalam penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya, termasuk yang ada di dalam semesta ini. Hal ini dikarenakan makhluk Allah itu tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang dan terbatas. Fitrah berpasangan menuntut manusia untuk hidup bersama atau yang dalam filsafat Aristoteles dikenal dengan “*Zoon Politika*”, di dalamnya saling melengkapi, saling mengisi, saling memenuhi, saling mengasahi, dan mengembangbiakan populasi.²⁶ oleh karena itu manusia akan selalu membutuhkan manusia yang lainnya terutama lawan jenisnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Islam mensyariatkan pernikahan. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan sempurna, lalu menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Allah mensyariatkan pernikahan

²³Saebani, *Op. Cit.*, 19

²⁴Wahbah Az-Zuhaiki, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta : Gema Insari, 2011), 40.

²⁵Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 99.

²⁶Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, 9.

pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Allah mensyariatkan pernikahan, sebagai cara yang halal untuk mencapai kebutuhan itu.

Dengan melihat kepada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَوْفَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pembrihan-Nya) lagi Maha mengetahui" (Qs. An-Nur : 32).²⁷

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Nabi untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits nabi dan Abdullah bin Mas'ud *Muttafaq Alaihi*.

b. Hukum dan Dasar Hukum Perkawinan

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah,²⁸ ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

²⁷Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 494.

²⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2006), cet.II, 7.

1. Wajib

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan menikah. Apabila hasrat untuk menikah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau di pandang kurang mencukupi maka bulatkan saja pikiran untuk menikah karena Allah akan memberi kelapangan sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَخِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا تَبَوَّأْتُمْ مِنْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُواهُمْ مِنْ مَالِ آرْدَنِ
تَحْصِنًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lahi Maha Penyanyang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa”. (Qs. An-Nur : 33).²⁹

2. Sunnah

Sekiranya seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan juga beringinan berumah tangga, tetapi keinginan menikah itu tidak di khawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang bagi beribadah dan berusaha.

²⁹Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat , Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

3. Haram

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), maka haram baginya menikah. Sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah apabila ada tersirat niat menipu wanita itu akan menyakitinya.

4. Makruh

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu kalau dia orang berada dan kebutuhan biologisnya tidak begitu menjadi tuntutan, maka terdapat orang itu dimakruhkan menikah. Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.

5. Mubah

Pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah, sebagaimana telah disinggung diatas. Syaikh Musthafa al- Adawy berkata, “secara umum, menikah itu hukumnya wajib karena ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah, penerapan sunnah Rasulullah dan tuntutan para Rasul. Disamping itu menikah juga dapat memecahkan gelombang nafsu syahwat, memelihara pandangan dan kemaluan serta menjaga kesucian wanita agar di kalangan muslimin tidak tersebar fenomena kekejian.”³⁰

³⁰Syaikh Muhammad Al- Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), cet I, 47.

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan Fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat.

1. Rukun Perkawinan

Abdurrahman Al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *Al-Ijab dan Al-Qabul* dimana tidak ada nuda nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari *Al-Ijab dan Al-Qabul*, sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat.

Rukun menurut para ulama Hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian dari esensinya. Sedangkan rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), suami, istri dan wali.³¹

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dalam kitab *Al-bahr* dari Nahsir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nailul Authar* Jilid 5, bahwa : “ *setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat unsur, yaitu laki-laki, ‘aqaid yang mengandalkan dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah*”.

³¹Wahbah AZ- Zuhaiki, *Fiqih Islam*, 45.

Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut:³²

- a. Calon suami, syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam;
 2. Laki-laki;
 3. Jelas orangnya;
 4. Dapat memberikan persetujuan;
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya :
 1. Beragama , meskipun Yahudi dan Nasrani;
 2. Perempuan;
 3. Jelas orangnya;
 4. Dapat dimintai persetujuan;
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 1. Laki-laki;
 2. Dewasa;
 3. Mempunyai hak perwalian;
 4. Tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah
 1. Minimal dua orang saksi;
 2. Hadir dalam ijab qabul;
 3. Dapat mengerti maksud akad;
 4. Beragama islam;
 5. Dewasa.
- e. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya :
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 2. Adanya penerimaan dari calon mempelai;
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
 4. Antara ijab dan qabul bersambung;

³²Neng Jubaedah, *Percatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*; (Jakarta : Sinar Grafika, 2010); cet. I, 107.

5. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sebagai ihram atau umrah;
6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat dalam sebuah pernikahan berbeda tentunya dengan rukun, karena memang rukun itu tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi dan tercukupi keseluruhannya. Namun dengan syarat, ada beberapa kondisi yang menjadikannya bisa berubah ataupun bisa dibicarakan secara baik dan musyawarah kepada pihak kedua calon pengantin.

Salah satu syarat pernikahan adalah harus adanya mahar selain syarat-syarat yang lain yang telah penulis singgung diatas. Mahar adalah harta yang wajib diserahkan kepada perempuan oleh laki-laki karena adanya pernikahan atau persenggamaan. Allah menyebutkan kata mahar dalam Al-Qur'an dengan istilah *Shadaqah*, *ajr* atau *faridhah*.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yangkamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Qs. An-Nisa : 4).³³

3. Pernikahan Beda Agama di Indonesia

1. Menurut Hukum Islam

Agama Islam secara terang-terangan melarang adanya menikah beda Agama. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang mengandung arti, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum

³³Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; 99.

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik.”

2. Menurut Hukum Kristen

Sama halnya dengan Islam, perkawinan beda Agama menurut Kristen juga dilarang. Karena dalam ajaran Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Umat Kristen dianjurkan menikah dengan pasangan yang seiman saja. Sebagaimana telah dijelaskan dalam alkitab yang tercantum dalam 2 korintus pasal (6) ayat ke-14 yang berbunyi : “jaganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” begitu juga dalam ajaran Katolik yang sama-sama melarang pernikahan beda Agama. Hal ini tidak dapat dilakukan karena Agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen, yaitu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah.

3. Menurut Hukum Hindu

Menurut Pudja dalam hukum Hindu memberikan pengaturan secara khusus mengenai upacara perkawinan yaitu dengan upacara suci pernikahan Pedande sedangkan Pedande hanya mau melaksanakan pernikahan apabila para calon pengantin sama-sama beragama Hindu.³⁴

Di sini memberikan kesimpulan bahwa pedande tidak mungkin memberkati atau menyelenggarakan upacara perkawinan antara mereka yang masih beda Agama atau dalam istilah lainnya di dalam hukum Hindu tidak membuka peluang sama sekali

³⁴ Ihtiyanto, *Perkawinan Campur dalam Negara RI*. Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag, 134.

memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menikah dengan orang yang beragama di luar Hindu.

4. Menurut Hukum Budha

Menurut ajaran budha, Agama Budha tidak menuntut kesempurnaan pada diri manusia. Agama Budha hanya melihat ajaran moral dan amalan. Dalam tradisi Budha mengenai pemberlakuan hukum lebih menekankan untuk menuruti ajaran hukum Negara yang berlaku (Sruti) dan hukum tradisi (Smriti) setempat.³⁵

Perkawinan beda Agama adalah tindakan hukum yang tidak konstitusional menurut hukum Negara dan juga tidak selaras dengan ajaran moral atau tradisi masyarakat Indonesia secara Kolektif. Karena hal itu masih dipandang tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (nulyani adat) sehingga disini Agama Budha juga tidak memberikan peluang bagi umatnya untuk menikah dengan umat Agama lainnya.

B. Keharmonisan didalam keluarga (Rumah Tangga)

1. Pengertian Keharmonisan di dalam keluarga (rumah tangga)

Keharmonisan didalam keluarga (rumah tangga) bukan lah keluarga yang tidak pernah mengalami permasalahan atau konflik tetapi bagaimana keluarga tersebut menyelesaikan permasalahan dengan rukun, saling memahami antara yang satu dan lainnya, saling menghargai kepribadian masing-masing.

Keluarga yang harmonis adalah manusia yang hidup bersama dikarenakan adanya pernikahan dan hubungan darah serta adopsi yang kehidupan keluarganya diliputi kedamaian, ketentraman, keselarasan dan seimbang.³⁶

³⁵Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, Cetakan I. Bogor. Ghalia Indonesia, 57.

³⁶Robiatul Adawiyah Hasibuan, *Konsep Keluarga Harmonis di dalam prespektif Al-quran*. Skripsi (Padang Sidimpunan, 2018), 19.

Keluarga yang harmonis adalah hubungan kekeluargaan yang para anggotanya saling serasi, seimbang dan saling membutuhkan. Keluarga yang harmonis ditandai dengan relasi yang baik, saling terbuka, saling menjaga dan saling terika.³⁷

Keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, kasih-sayang, saling melengkapi, hadirnya keturunan, pengorbanan, saling tolong-menolong dan berkerja sama.³⁸

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang terbentuk dari hubungan pernikahan, hubungan darah dan adopsi. Suasana keluarganya damai, tenang, tentram, saling membantu dan bekerjasama. Keluarga harmonis dapat terealisasikan jika anggota keluarga sadar akan hak dan kewajiban masing-masing.

2. Konsep Keluarga Harmonis didalam Al- Quran

Sebelum membentuk keluarga yang harmonis perlu mempertimbangkan siapa yang akan menjadi pendamping (suami dan istri) didalam keluarga dengan memperhatikan petunjuk agama Islam. Dengan kriteria kekayaannya, kebangsawannya atau keturunannya, kecantikannya dan karena agama serta budi pekerti yang baik. Rasulullah Saw menganjurkan untuk memilih agama dan budi pekerti yang baik,³⁹ karena istri yang sholeha dapat mengingatkan ketika suami menempuh jalan yang salah dan sebagai tempat kembali yang damai bagi suami. Adapun kriteria untuk memilih suami yang baik adalah pilihlah yang baik agama, baik akhlaknya, berjiwa pemimpin

³⁷Jamiah, Yulis. "Keluarga harmonis dan implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini." Jurnal Cakrawala Kependidikan 8.1 (2010), 6.

³⁸Ali Qaimi, *Menggapai langit masa depan anak*, (ttt : cahaya, 2002), 14.

³⁹Mahmudah, A. *Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits*. Diya Al-afkar, 93.

dan mandiri dari segi ekonomi, karena suami yang sholeh akan menuntun istri pada ridho-Nya. Adapun empat ihwal yang menambah kebahagiaan didalam rumah tangga yaitu istri yang ketika dipandang membawa ketenangan, tempat tinggal yang lapang, tetangga yang sholeh dan kendaraan yang nyaman.⁴⁰

Adapun konsep keluarga yang harmonis sebagai berikut:

a. Sakinah

Sakinah berasal dari bahasa arab yang berarti ketenangan. Antonim dari kata ketenangan adalah gerak atau guncangan. Sakinah adalah keluarga yang hubungan didalam keluarganya baik, tenang tentram damai tenang, relasi yang tertata. Didalam rumah tangga terjadi konflik adalah hal yang wajar karena menyatukan dua watak yang berbeda bahkan dua keluarga besar yang berbeda latar belakang bukan lah hal yang mudah. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, ketika terjadi konflik yang dilakukan adalah menemukan solusi, bagaimana penyelesaian dari konflik dengan damai atau meminimalisir konflik.

b. Mawaddah

Menurut Quraish Shihab mawaddah adalah sifat yang pemiliknya tidak rela jika yang ia punya berpaling dari pemiliknya.⁵⁰ Mawaddah berasal dari kata *wadda-yawadda* yang berarti cinta atau mencintai sesuatu dan berharap dapat terwujud. Mawaddah adalah rasa cinta yang mendorong pemiliknya untuk mewujudkan keinginannya. Seperti seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan akan berusaha untuk menikahi perempuannya begitupun sebaliknya.⁴¹

⁴⁰Asy-Syaikh muqbil, *Al-jami'ush Shahih* (Daarul Atsar: 2013), 157.

⁴¹Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7.2 (2018),

c. Rahmah

Rahmah berasal dari kata *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang. Keluarga yang rahmah adalah keluarga yang senantiasa dihiasi dengan sifat saling menyayangi, melindungi, saling tolong menolong.⁴²

Menurut sinul didalam jurnal ilmu kesyaria'tan dan keperdataan tentang Konsep keluarga yang harmonis didalam Islam adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* merupakan keluarga yang harmonis, tentram, damai, tenang, bahagia lahir dan batin, relasi kekeluarga yang baik dan seimbang. *Mawaddah* artinya cinta, timbulnya cinta disebabkan adanya ketertarikan akan keindahan pada orang tersebut. Pada fase *mawaddah* akan timbul perasaan rela berkorban untuk orang yang dicintai. *Mawaddah* tidak akan sempurna tanpa adanya *rahmah*. *Rahmah* artinya kasih sayang yang menyebabkan timbul sifat saling tolong menolong, saling membantu, saling terikat dan saling ketergantungan.⁴³

⁴²Kusmidi, 74.

⁴³ Sinul, Ahmad. "*Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam.*" Jurnal Al-maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaraitan dan Keperdataan 4.1 (2018), 86-98.

BAB III

DESKRIPSI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sindang Jati

Desa Sindang Jati merupakan salah satu Desa Dari Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian Barat Pulau Sumatera, dan provinsi berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan panjang pantai \pm 525 km. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dan jaraknya Lebih kurang 567 kilometer. Untuk wilayah Desa Sindang Jati dengan Luas wilayah 1.300 hektar.

Desa Sindang Jati terletak di dalam wilayah Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Dingin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belitar Muka Sebrang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Empat Suku Menanti
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sindang Jaya

Luas wilayah Desa Sindang Jati adalah 1.300 Ha dimana 90% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan 14% untuk Perumahan masyarakat desa, Iklim Desa Sindang Jati, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, suhu rata-rata 23^oc, dengan ketinggian 900 s/d 1050 diatas

permukaan laut. hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi.

Penduduk Desa Sindang Jati berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari daerah Suku Jawa. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sindang Jati dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Sindang Jati mempunyai jumlah penduduk 1.623 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 815 jiwa, perempuan : 808 orang dan 485 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk di Desa Sindang Jati

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III
Jiwa	502	539	501
KK	165	164	156

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan di Desa Sindang jati

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	S1	S2/S3
10 orang	345 orang	280 orang	120 orang	60 orang	37 orang	0 orang

Karena Desa Sindang Jati Tingkat SDM nya termasuk katagori sedang, sacara rata-rata tamatan SD, SLTP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak dewasa.

Tabel 2.4 Tingkat Pekerjaan di Desa Sindang Jati

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ Keterampilan	Pedangan	Honoror/ Kontrak	PNS	TNI/ Porli	Swasta
59 Orang	422 Orang	40 Orang	25 Orang	68 Orang	20 Orang	22 Orang	2 Orang	5 Orang

Karena Desa Sindang Jati merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, (Sebagian besar sebagai petani kopi dan penyadap aren).

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Tingkat Kepemilikan Ternak di Desa Sindang Jati

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
1456 Orang	637 Orang	4 Orang	-	2 Orang

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sindang Jati secara garis besar adalah sebagai berikut : Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana di Desa Sindang Jati

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1.	Balai Desa	1 Unit	Desa
2.	Kantor Desa	1 Unit	Desa
3.	Masjid	3 Unit	Desa

4.	Musollah	4 Unit	Desa
5.	Gereja	1 Unit	Desa
6.	Vihara	1 Unit	Desa
7.	Gedung Paud	1 Unit	Desa
8.	Posyandu	1 Unit	Desa
9.	Gedung KUD	1 Unit	Desa
10.	Pos Ronda	9 Unit	Desa
11.	Gedung SD	1 Unit	Desa
12.	Gedung SMP	1 Unit	Desa
13.	Tempat Pemakaman Umum	2 Lokasi	Desa
14.	Jalan Setapak	± 5.000 M	Desa
15.	Jalan Poros/Hot Mix	± 3.000 M	Desa
16.	Jalan Aspal Penetrasi	±1500 M	Desa
17.	Jalan Rabat Beton	± 5.300 M	Desa
18.	Jalan Telfort	± 1.300 M	Desa
19.	Jembatan Beton	6 Unit	Desa
20.	Lapangan Bola	1 Unit	Desa
21.	Cek Dam	1 Unit	Desa
22.	Mesin Genset	1 Unit	Desa
23.	Motor Dinas Kades	1 Unit	Desa
24.	Air Bersih CWSHP	1 Unit	Desa
25.	Air Bersih PAMSIMAS	1 Unit	Desa
26.	Sarana Pariwisata Desa	1 Unit	Desa
27.	Padepokan	1 Unit	Desa
28.	Tribun	1 Unit	Desa ⁴⁴

⁴⁴Sumber dokumentasi, Profil Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten rejang Lebong.

B. Sejarah Singkat Desa Sindang Jati

Riwayat Desa Sindang Jati dimulai tahun 1930, bermula dari tenaga kontrak pekerja perkebunan milik belanda yang didatangkan dari pulau jawa. Umumnya dari jawa tengah yang berjumlah 40 kk. Daerah yang ditempati tersebut Bernama Sendang, karena didaerah tersebut terdapat telaga air panas di daerah kawasan perkebunan kopi milik Belanda.

Pada tahun 1935 Daerah Sendang dijadikan pusat perkebunan yang dinamakan Dataran Sendang, saat itu juga oleh pemilik perkebunan dibangun pembangkit listrik tenaga air untuk kebutuhan pengolahan kopi dan para pengurus perkebunan yang semuanya orang Belanda. PLTA tersebut dibangun diujung sungai sentral dibawah mata air sendang. Pada tahun itu juga belanda membangun pabrik pengolahan kopi untuk kawasan dataran sendang. Saat itu belanda mendapatkan kopi sangat banyak.

Tahun 1942 perkebunan belanda ditinggalkan dan hanya orang-orang kuli kontrakan perkebunan yang tersisa, mereka hidup tak bertuan, sehingga mereka beralih bercocok tanam palawija untuk stok pangan mereka.

Tahun 1952 pemerintah RI mendatangkan Transmigrasi untuk para exs pejuang dari jawa timur yang diberi nama BRN (Biro Rekonstruksi Nasional). Pada saat itu mereka diterima oleh Residen BRN bapak. Burhandari. Rombongan BRN berjumlah 120 kk, dengan jumlah jiwa 500 orang. Saat itu oleh Residen BRN tanah bekas perkebunan dibagi kepada seluruh warga baik dari BRN maupun kuli kontrak Perkebunan.

Tahun 1953 mereka berjumlah 160 kk dan penduduk mulai mendirikan gubuk-gubuk untuk tempat tinggal mereka, umumnya terbuat dari bambu. Dan pada saat itu perkampungan tersebut menjadi Sendang Jati. Tahun 1953 kampung tersebut mulai ditata dan mengangkat kepala kampung dari anggota BRN Bpk. HARNOKO. Mereka memiliki tempat mengadu di pemerintahan pasirah marga sindang kelingi yang berpusat dikepala curup, pasirah saat itu bernama AJI ROHIM.

Pada tahun 1958 kampung sendang jati ditingkatkan menjadi sebuah desa, saat itu namanya diganti menjadi Sindang Jati, saat itu dipimpin oleh bapak LEGIMUN, mantan pejuang kemerdekaan yang juga BRN.

Tahun 1959 desa sindang jati dipimpin oleh Bpk. SLAMET SUTIKNO, saat itu mulai dibuka pelebaran jalan desa sampai kejalan poros, semua warga bergotong royong sehingga Desa mulai tertata.

Tahun 1962 desa Sindang Jati dipimpin oleh Bapak Tompo, saat itu perkembangan Desa mulai membaik. Rumah mulai banyak terbuat dari kayu, hasil pertanianpun mulai membaik. Namun saat itu pabrik peninggalan belanda mulai dirusak.

Tahun 1966 Desa Sindang Jati dipimpin oleh Bapak NASRUN. Saat itu mulai dibangun tempat ibadah Masjid dan Gereja. Semua dibangun sederhana yang dibuat dari papan sedangkan atapnya terbuat dari seng yang dibongkar dari pabrik kopi peninggalan belanda. Selain itu juga dibangun gedung sekolah Madrasah.

Tahun 1970 Desa Sindang Jati dipimpin oleh Bapak M.PAIMIN. Kepala Desa ini memimpin selama 10 tahun. Saat Kepala Desa tidak lagi kemarga namun sudah ke Kecamatan Sindang Kelingi (termasuk dalam Kecamatan Padang Ulak Tanding). Saat itu mulai ada tempat jual beli (Pasar) yang sangat sederhana yang dibuka setiap hari sabtu. Perkembangan desa inipun semakin pesat.

Tahun 1980 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pertama, dan yang terpilih pada saat itu adalah Bapak RIADI. Pemerintahan Desa dan Kecamatan mulai berkembang dengan baik. Koordinasi pelayanan pada masyarakatpun mulai baik tahun itu dibangun Puskesmas, desa ini mulai berkembang dengan pesat dan tanpa ditanam mulai tumbuh Pohon Aren.

Tahun 1983 Desa Sindang Jati dipimpin oleh Pejabat Sementara Kepala Desa (PJS) yaitu Bapak SUTIKNO, sampai tahun 1990, dengan serta merta pohon aren berkembang Didesa Sindang Jati Masyarakat saat itu mulai membuat gula aren dan bahkan disetiap kebunnya tumbuh pohon aren. Saat itu pemerintah juga membangun Sekolah Dasar Negeri No 32 PUT.

Tahun 1990 dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa, saat itu yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Bapak ABDUL SYUKUR, para perangkat desa yang membantu Kepala Desa mulai diaktifkan, dan Sekdesnya pada saat itu adalah Bapak YUSUP.

Tahun 1992 Desa Sindang Jati menjadi pemenang Lomba Desa tingkat Nasional, sehingga pada saat itu Kepala Desa Sekeluarga dan Ketua LKMD diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara HUT RI dan juga menerima Penghargaan dari Presiden RI. Tahun itu ekonomi masyarakat juga berkembang sangat baik. Saat itu terbentuklah Koperasi Unit Desa (KUD). untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah desa saat itu ada dana bantuan yang bernama Bandes, sehingga pemerintahan desa saat itu dapat berkembang dengan baik.

Pada tahun yang bersamaan Jalan Raya Desa juga diaspal, Listrik Masuk Desa. Desa menjadi kelihatan makmur. Yang menjadi penghasilan utama masyarakat adalah Gula Aren, Kopi, Palwija, Ternak Ayam Kampung dan Kambing. Pada saat itu pemerintah juga membangun Sekolah SMP Negeri yang diberi Nama SMPN 4 PUT.

Tahun 1994 Desa Sindang Jati menerima Penghargaan Pemenang Lomba Desa yang kedua untuk Tingkat Nasional. Nama Sindang Jati semakin harum di Propinsi Bengkulu. Bapak Abdul Syukur memimpin Desa Sindang Jati sampai dengan tahun 1999, sedangkan bapak Yusup berhenti menjadi Sekdes tahun 1997 dan digantikan oleh Bapak BADRI.

Pada tahun 2000 Desa Sindang Jati kembali menggelar PILKADES, yang saat itu dimenangkan oleh Bapak SUMARTONO dengan Sekdes bapak Badri. Saat itu pemerintahan terjadi transisi dan keamananpun menjadi kurang kondusif. Pada tahun tersebut pemerintah melalui dinas peternakan memberikan bantuan ternak berupa sapi jenis bali. Semua ternak berkembang dengan baik. Dan kondisi keamanan mulai membaik pada tahun 2001.

Pada tahun 2009 karena kemelut Pilkades belum selesai maka diangkat PJS Kepala Desa Sementara Bapak SUGIARTO untuk memimpin selama satu tahun.

Pada tahun 2010 bulan juli Bapak YUSUP resmi menjadi Kepala Desa Sindang Jati sampai dengan tahun 2015. Pada bulan Agustus diadakan pemilihan kepala desa secara serentak se Indonesia. khususnya di kecamatan sindang kelingi ada 4 (empat) desa yang mengadakan pemilihan kepala desa secara serentak. Salah satunya adalah desa sindang jati, dan pemenang dari pemilihan kepala desa tersebut adalah Bpk SUGIARTO.

Pak Badri selaku Penjabat kepala desa dari habis nya masa jabatan Bpk YUSUP sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih, yaitu Bpk SUGIARTO yang dilantik pada bulan Agustus 2016.

Tabel 2.1 Sejarah Desa dan Kepala Desa Sindang Jati dari masa ke masa

Tahun	Kejadian Baik	Kejadian Buruk
1930	Di datangkannya tenaga kontrak pekerja perkebunan milik belanda dari pulau jawa berjumlah 40 KK.	
1935	Daerah sendang (sekarang sindang jati)dijadikan pusat perkebunan yang dinamakan dataran sendang.	
	Dibangunnya pembangkit listrik tenaga air di ujung sungai sentral dibawah mata air sendang.	
	Di bangunya pabrik pengolahan kopi untuk kawasan dataran sendang.	
1942	Perkebunan belanda ditingalkan dan hanya kuli kontrak perkebunan yang tersisa.	
	Kuli kontrak perkebunan yang tersisa mulai menanam pakawija untuk kebutuhan mereka sehari-hari.	
1952	Pemerintah RI mendatangkan trasmigrasi untuk para exs pejual dari jawa timur yang diberi nama BRN (Biro Rekontruksi Nasional) yang berjumlah 120 KK rombongan ini diterima oleh Residen Bapak Burhan.	
	Tanah bekas perkebunan dibagikan kepada masyarakat, baik itu kepada BRN maupun exs kuli kontrak perkebunan.	
1953	Kampung sendang jati ditingkatkan statusnya menjadi Desa dan nama kampung tersebut diganti dengan Sindang Jati.	
	Dan dipimpin oleh Bapak Legimun mantan pjuang kemerdekaan yang juga dari BRN.	
1959	Pelebaran jalan Desa sampai ke jalan poros.	
	Desa Sindang Jati dipimpin oleh Bapak Slamet.	
1962	Desa Sindang Jati dipimpin oleh Bapak Tempo.	
1966	Desa Sindang Jati dipimpin oleh Bapak Nasrun.	

	Mulai dibangun tempat ibadah (Masjid dan Gereja) pembangunan gedung Madrasah.	
1970	Desa sindang Jati dipimpin oleh Bapak Riadi terpilih menjadi kepala desa yang pertama untuk Desa Sindang Jati.	
1994	Desa Sindang Jati menjadi pemenang lomba desa yang kedua untuk tingkat nasional.	
2000	Desa Sindang Jati kembali mulai menggelar pemilihan kepala desa. Bapak Sumartono terpilih menjadi kepala desa.	
	Desa Sindang Jati mendapat bantuan ternak (Sapi Bali).	
2001	Kondisi keamanan mulai membaik.	
2009	Bapak Sigiarto diangkat sebagai PJS.	
2010	Pada bulan Juli Bapak Yusup resmi menjadi kepala Desa Sindang jati.	
2015	Dana desa mulai di cairkan.	
	Bapak Badri menjadi PJS Desa Sindang Jati.	
	Bapak Sigiarto terpilih menjadi Kepala Desa Sindang Jati.	
2016	Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan jalan rabat beton, perkerasan dan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian bantuan untuk kelompok tani.	
2017	Dana Desa dialokasikan untuk pembagunan jalan rabat beton, tembok pelapis tebingdan pembangunan dari nase dan alokasi dan Desa digunakan untuk pembungunan gedung posyandu.	
2018	Dana desa dialokasikan untuk kegiatan pembangunan sarana pariwisata desa yang kemudian di kelola oleh unit usaha Bumdes sehingga desa bisa mendapatkan PAD dan alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan lanjutan gedung posyandu.	
2019	Dana desa dialokasikan untuk kegiatan pembagunan jalan rabat beton dan penyertaan modal kepala Bundes.	

2020	Dana desa dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan posyandu, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan tembok penahan tanah, pembunan tribun desa, pencegahan penyebar virus covid 19 dan bantuan langsung tunai dana desa. ⁴⁵	
------	---	--

C. Kehidupan Bergama di Desa Sindang Jati

Desa Sindang Jati disebut sebagai kampung atau Desa Pancasila karena kerukunan umat beragamanya terjalin dengan baik, dan sejak desa ini didirikan belum pernah terjadi konflik, sampai sekarang tetap hidup rukun berdampingan.

Jumlah penduduk Agama di Desa Sindang Jati ini hidup dengan rukun pemeluk empat Agama yang berbeda. Ada 1159 pemeluk Agama Islam, 276 orang penganut katolik, 5 orang kristen dan 93 orang penganut Budha. Tak heran disini ada berbagai tempat perinadah. Ada 3 masjid dan 4mushollah, 1 vihara dan 1gereja dengan jarak yang cukup berdekatan, dimana pembangunan juga dilakukan secara bergotong royong satu dengan lainnya.

Mengapa kita memilih ke tempat ini karena toleransi antara umat beragama disini sangat tinggi sekali, kita harus bisa meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk membangun Indonesia terbentuk atas keberagaman dan Bhineka Tunggal Ika.

⁴⁵Sumber dokumentasi, Profil Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten rejang Lebong

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Beda Agama Di Desa Sindang Jati

Pernikahan beda Agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan Agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah, dan musyrikah dengan muslim. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam. Terjadinya pernikahan beda Agama ini tentunya bertentangan di Desa Sindang Jati berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai apakah bapak dan ibu waktu menikah Agamanya berbeda dan sekarang bagaimana, apakah masih beda atau tidak. Beliau mengatakan :

“iya dari menikah sampoi sudah menikah pun agamanya masih tetap berbeda.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah bapak dan ibu sudah mempunyai anak? Beliau mengatakan :

“iya saya sudah mempunyai anak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah ibu tau berapa banyak kasus pernikahan beda Agama di tahun 2023, apakah meningkat atau menurun? Beliau mengatakan :

“saya tidak tau mbak, apakah ada pernikahan beda Agama yang lain apakah tidak saya tidak tau mbak yang pasti saya melakukan pernikahan beda Agama itu 4 tahun yang lalu, karena anak saya sudah masuk TK 5 tahun jadi 4 tahun lalu saya menikah.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai bagaimana pandangan masyarakat akan terjadinya pernikahan beda Agama tersebut ? Beliau mengatakan :

“pandangan masyarakat itu sangat buruk ya ketika saya melakukan pernikahan beda Agama, karena waktu itu juga keluarga saya itu mau tidak mau melakukan pernikahan tersebut, karena pada waktu itu saya sudah dalam keadaan yang ngak mau harus menikah begitulah mbak, jadi pandangan masyarakat itu semakin bertambah, berpendapat bahwa itu tidak baik, tidak bagus.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Bagaimana proses pernikahan dari pernikahan beda Agama. Beliau mengatakan :

“mantan suami saya itu kan protestan, ya di Agama protestan itu saya harus masuk keagama protestan dulu, karena suami saya itu diajukan untuk masuk ke islam dia tidak mau waktu itu jadi ya jadi saya yang menang, saya masuk ke Agama protestan, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan saya tetapi saya berkata kepada orang tua saya biarkan saya masuk dulu tetapi Agama saya tetap Islam karena untuk melengkapi persyaratannya saja.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai bagaimana status pernikahan beda Agama menurut Islam? Beliau mengatakan :

“kalau menurut Islam itu tidak diperbolehkan ya mbak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah ibu tau status pernikahan beda Agama di Indonesia serta dampaknya terhadap anaknya. Beliau mengatakan :

“dampaknya ya keluarga tidak akan harmonis tidak akan rukun, tidak akan utuh karena nyatanya saja sampai saat ini saya sudah bercerai mbak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai apa alasan bapak/ibu menikah dengan yang nikah beda Agama? Beliau mengatakan :

“ya mungkin salah satunya karena sudah cinta ya mbak, dan juga mungkin pergaulan bebas juga mbak makanya terjadilah menikah dengan yang beda Agama.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai bagaimana anak-anaknya mengikuti agama siapa? Beliau mengatakan :

“ya dulu ketika saya belum bercerai dengan suami saya anak saya itu susah menentukan pilihan sebenarnya dia sudah besar ya mbak, ketika itu ayahnya ke gereja ya dia ikut ke gereja juga ya ketika saya ke masjid ya dia ikut juga ke masjid seperti itu, tetapi untuk saat ini kami sudah bercerai ya dia mengikuti Agama saya yaitu Agama Islam.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah terdapat kendala terhadap menentukan pendidikan anak? Beliau mengatakan :

“kalau pendidikan ya tidak ada ya mbak karena kami sudah bercerai kalau urusan pendidikan kembali lagi ke saya nya mbak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Setiawa yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah ada rasa saling curiga terhadap pasangan dari hasil pernikahan beda Agama? Beliau mengatakan :

“ya rasa curiga itu selalu ada ya mbak apalagi ketika saya kembali lagi ke Agama saya Islam dan ketika itu rasa curiga itu semakin dalam dia juga curiga kepada saya ya gimana-gimana dan saya pun sebaliknya , ngak lama sesudah kejadian itu kami ribut-ribut terus akhirnya saya tidak tahan dan dia mengajukan cerai saya juga menerima dan dia mengurus berkasnya dan akhirnya kami bercerai.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah bapak dan ibu waktu menikah Agamanya berbeda dan sekarang bagaimana, apakah masih beda atau tidak? Beliau mengatakan :

“iya dari menikah sampoi sudah menikah pun agamanya masih tetap berbeda.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah bapak dan ibu waktu menikah Agamanya berbeda dan sekarang bagaimana, apakah masih beda atau tidak? Beliau mengatakan :

“iya dari menikah sampoai sudah menikah pun agamanya masih tetap berbeda.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah bapak dan ibu sudah mempunyai anak? Beliau mengatakan :

“iya kami sudah mempunyai anak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah ibu tau berapa kasus pernikahan sirri beda Agama di tahun 2023, apakah meningkat atau menurun? Beliau mengatakan :

“untuk berapa kasus saya tidak tau ya berapa kasusnya atau meningkat atau tidak yang saya tau, saya juga melakukan pernikahan beda Agama.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Bagaimana pandangan masyarakat akan terjadinya pernikahan beda Agama tersebut? Beliau mengatakan :

“pandangan masyarakat ketika saya melakukan pernikahan itu menjadi topik pembahasan yang cukup lama ya mbak, kurang lebih sebulan karena mereka merasa bahwa alasan saya melakukan pernikahan sirri beda Agama itu karena berzinalah, karena melahirkan anak diluar nikah lah. Mungkin pandangan masyarakat seperti itu, tapi waktu itu saya cuman mau pertanggung jawaban suami saya saya juga tidak menghiraukan pandangan masyarakat itu baik atau buruknya yang penting saya melakukan proses pernikahan pikir saya waktu itu.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Bagaimana proses pernikahan dari pernikahan beda Agama. Beliau mengatakan :

“prosesnya waktu itu karena saya Agama Islam dan dia agama Khatolik. Dia melakukan perjanjian kepada ayah saya dan imam masjid, kalau dia akan masuk Islam secepatnya mungkin setelah pernikaha kami selesai. Seperti itu jadi ketika pak imam menanyakan apakah tidak salah melakukan proses pernikahan secara Agama Islam, tidak masalah katanya. Kebetulan keluarga mantan suami saya dulu tidak setuju , jadi kami termasuk nikah diam-diam lah mbak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai bagaimana status pernikahan sirri beda Agama menurut Islam? Beliau mengatakan :

“kalau menurut Islam itu tidak diperbolehkan ya mbak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai Apakah ibu tau status pernikahan sirri di Indonesia serta dampaknya terhadap anaknya. Beliau mengatakan :

“dampaknya ya keluarga tidak akan harmonis tidak akan rukun, tidak akan utuh karena nyatanya saja sampai saat ini saya sudah bercerai mbak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai apa alasan bapak/ibu menikah dengan yang nikah beda Agama? Beliau mengatakan :

“ya mungkin salah satunya karena sudah cinta ya mbak, dan juga mungkin pergaulan bebas juga mbak makanya terjadilah menikah dengan yang beda Agama.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai bagaimana anak-anaknya mengikuti agama siapa?Beliau mengatakan :

“ya dulu ketika saya belum bercerai dengan suami saya anak saya itu susah menentukan pilihan sebenarnya dia sudah besar ya mbak, ketika itu ayahnya ke gereja ya dia ikut ke gereja juga ya ketika saya ke masjid ya dia ikut juga ke masjid seperti itu, tetapi untuk saat ini kami sudah bercerai ya dia mengikuti Agama saya yaitu Agama Islam.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai apakah terdapat kendala dalam menentukan pendidikan anak? Beliau mengatakan :

“karena kami sudah bercerai ya mungkin ngak ada masalah ya mbak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Eka yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai apakah ada rasa saling curiga terhadap pasangan dari hasil pernikahan beda Agama? Beliau mengatakan :

“rasa curiga itu pada saat dia tiada mbak, ketika itu saya merasa bahwa jagan-jagan mantan suami saya tidak mau menyerahkan anak itu kepada saya jangan-jagan mantan suami saya mengajarkan agama itu keanak saya, kena kami di awal memang sudah ribut terus dan jadi rasa curiga itu semakin besar.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Goyang Riwanti yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai berapa banyak kasus pernikahan beda Agama di Tahun 2023, Apakah meningkat atau menurun? Beliau mengatakan :

“saya tidak tau meningkat atau atau tidak nya mbak yang pasti saya melakukan pernikahan beda Agama, karena anak saya tidak mendukung menikah dengan suami saya. Jadi saya menikah diam-diam dan tidak diketahui oleh anak saya, tetapi sekarang kami dalam proses pendaftaran ulang ke pengadilan.”

Bagaimana pandangan masyarakat akan terjadinya pernikahan beda Agama tersebut menurut ibu goyang? Beliau mengatakan :

“pandangan masyarakat terhadap kami biasa-biasa saja, karena setahunya mereka dulu kami menikahnya mau sama mau.”

Bagaimana proses pernikahan beda Agama menurut ibu goyang? Beliau mengatakan :

“karena kami itu sama-sama kristen tapi beda aliran, jadi tidak terlalu susah di capai untuk mengurus datanya.”

Bagaimana status dari pernikahan beda Agama? Sah atau tidak? Beliau mengatakan :

“menurut di Agama saya protestan itu sebenarnya tidak sah, tapi setelah kami bermusyawarah dan mengurus data ke pengadilan Negeri berubah menjadi sah.”

Apa saja faktor dari pernikahan beda Agama menurut ibu goyang? Beliau mengatakan :

“ faktornya dari lingkungan tempat tinggal dan bisa jadi karena mereka saling menyukai.”

Apakah anak-anak susah menentukan pilihan, mau memeluk Agama yang mana? Beliau mengatakan :

“kami belum mempunyai anak sampai sekarang.”

Apakah terdapat kendala terhadap menentukan pendidikan anak? Beliau mengatakan :

“kami belum mempunyai anak sampai sekarang.”

Apakah ada rasa saling curiga terhadap pasangan dari hasil pernikahan beda Agama menurut ibu goyang? Beliau mengatakan :

“rasa curiga ya sampai saat ini belum ada, karena kami belum mempunyai anak ya mbak.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Ayu yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai berapa banyak kasus pernikahan beda Agama di Tahun 2023, Apakah meningkat atau menurun? Beliau mengatakan :

“berapa banyak kasus pernikahan beda Agama meningkat atau tidaknya untuk berapa kasus saya tidak tau ya berapa kasusnya atau meningkat atau tidak yang saya tau, saya sendiri melakukan pernikahan sirri beda Agama.”

Bagaimana pandangan masyarakat akan terjadinya pernikahan beda Agama tersebut menurut ibu Ayu? Beliau mengatakan :

“pandangan masyarakat ketika saya melakukan pernikahan beda Agama itu menjadi topik pembahasan yang cukup lama ya, kurang lebih sebulan karena mereka merasa bahwa alasan saya melakukan pernikahan beda Agama itu karena berzina lah, karena melahirkan anak diluar nikah lah. Mungkin pandangan masyarakat seperti itu tapi waktu itu saya mau pertanggung jawaban, suami saya juga tidak terlalu menghiraukan pandangan masyarakat itu baik apa buruk yang penting saya melakukan proses pernikahan.”

Bagaimana proses pernikahan beda Agama menurut ibu Ayu? Beliau mengatakan :

“prosesnya waktu itu karena saya Agama Islam dan dia Agama Protestan, maka dari pihak sih laki-laki harus masuk Islam terlebih dahulu.”

Bagaimana status dari pernikahan beda Agama? Sah atau tidak? Beliau mengatakan :

“setelah dia telah masuk Islam maka status dari pernikahan mereka yaitu adalah sah menurut Agama.”

Apa saja faktor dari pernikahan beda Agama menurut ibu Ayu? Beliau mengatakan :

“faktornya yaitu dari pergaulan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, kurangnya pendidikan tentang Agama yang terlalu minim dan juga bisa jadi karena latar belakangnya orang tua.”

Apakah anak-anak susah menentukan pilihan, mau memeluk Agama yang mana?

Beliau mengatakan :

“ya dulu ketika saya belum bercerai dengan suami saya itu anak saya susah menentukan pilihannya untuk memeluk Agama yang mana tetapi setelah saya sudah bercerai dengan suami saya ya anak saya mengikut Agama saya yaitu Islam.”

Apakah terdapat kendala terhadap menentukan pendidikan anak? Beliau mengatakan :

“pendidikan ya tidak ada ya mbak karena kami sudah bercerai kalau urusan pendidikan kembali lagi ke saya nya mbak.”

Apakah ada rasa saling curiga terhadap pasangan dari hasil pernikahan beda Agama menurut ibu Ayu? Beliau mengatakan :

“kalau rasa saling curiga itu ya pasti ada ya mbak sebelum kami masih bersama, tetapi setelah kami bercerai ya tidak ada lagi namanya rasa saling curiga.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Endang yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai berapa banyak kasus pernikahan beda Agama di Tahun 2023, Apakah meningkat atau menurun? Beliau mengatakan :

“berapa banyak kasus pernikahan beda Agama meningkat atau tidaknya untuk berapa kasus saya tidak tau ya berapa kasusnya atau meningkat atau tidak yang saya tau, saya sendiri melakukan pernikahan sirri beda Agama.”

Bagaimana pandangan masyarakat akan terjadinya pernikahan beda Agama tersebut menurut ibu Endang? Beliau mengatakan :

“pandangan masyarakat ketika saya melakukan pernikahan beda Agama itu menjadi topik pembahasan yang cukup lama ya, kurang lebih sebulan karena mereka merasa bahwa alasan saya melakukan pernikahan beda Agama itu karena berzina lah, karena melahirkan anak diluar nikah lah. Mungkin pandangan masyarakat seperti itu tapi waktu itu saya mau pertanggung jawaban, suami saya juga tidak terlalu menghiraukan pandangan masyarakat itu baik apa buruk yang penting saya melakukan proses pernikahan.”

Bagaimana proses pernikahan beda Agama menurut ibu Endang? Beliau mengatakan :

“prosesnya waktu itu karena saya Agama Islam dan dia Agama Protestan, maka dari pihak si laki-laki harus masuk Islam terlebih dahulu.”

Bagaimana status dari pernikahan beda Agama? Sah atau tidak? Beliau mengatakan :

“setelah dia telah masuk Islam maka status dari pernikahan mereka yaitu adalah sah menurut Agama.”

Apa hambatan hak mewaris anak yang lahir dari pernikahan beda Agama menurut ibu Endang? Beliau mengatakan :

“hambatan nya yaitu dari pihak keluarga , mantan suami tidak mau membagikan sedikitpun kepada anak saya karena mereka pertama mereka tidak mengizinkan anak mereka menikah dengan saya, jadi karena tidak ada izin ya dia merasa tanggung jawabnya sudah selesai dan juga kami sudah bercerai juga mbak.”

Apa saja faktor dari pernikahan beda Agama menurut ibu Endang? Beliau mengatakan :

“faktornya yaitu dari kebebasan memilih pasangan dan juga meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara.”

Apakah anak-anak susah menentukan pilihan, mau memeluk Agama yang mana?

Beliau mengatakan :

“ya dulu ketika saya belum bercerai dengan suami saya itu anak saya susah menentukan pilihannya untuk memeluk Agama yang mana tetapi msetelah saya sudah bercerai dengan suami saya ya anak saya mengikut Agama saya yaitu Islam.”

Apakah terdapat kendala terhadap menentukan pendidikan anak? Beliau mengatakan :

“pendidikan ya tidak ada ya mbak karena kami sudah bercerai kalau urusan pendidikan kembali lagi ke saya nya mbak.”

Apakah ada rasa saling curiga terhadap pasangan dari hasil pernikahan beda Agama menurut ibu Endang? Beliau mengatakan :

“kalau rasa saling curiga itu ya pasti ada ya mbak sebelum kami masih bersama, tetapi setelah kami bercerai ya tidak ada lagi namanya rasa saling curiga.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Agus yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai berapa banyak kasus pernikahan beda Agama di Tahun 2023, Apakah meningkat atau menurun? Beliau mengatakan :

“berapa banyak kasus pernikahan beda Agama meningkat atau tidaknya untuk berapa kasus saya tidak tau ya berapa kasusnya atau meningkat atau tidak yang saya tau, saya sendiri melakukan pernikahan sirri beda Agama.”

Bagaimana pandangan masyarakat akan terjadinya pernikahan beda Agama tersebut menurut Bapak Agus? Beliau mengatakan :

“pandangan masyarakat ketika saya melakukan pernikahan beda Agama itu menjadi topik pembahasan yang cukup lama ya, kurang lebih sebulan karena mereka merasa bahwa alasan saya melakukan pernikahan beda Agama itu karena berzina lah, karena melahirkan anak diluar nikah lah. Mungkin pandangan masyarakat seperti itu tapi waktu itu saya mau pertanggung jawaban, suami saya juga tidak terlalu menghiraukan pandangan masyarakat itu baik apa buruk yang penting saya melakukan proses pernikahan.”

Bagaimana proses pernikahan beda Agama menurut Bapak Agus? Beliau mengatakan :

“prosesnya waktu itu karena saya Agama Islam dan dia Agama Protestan, maka dari pihak si laki-laki harus masuk Islam terlebih dahulu.”

Bagaimana status dari pernikahan beda Agama? Sah atau tidak? Beliau mengatakan :

“setelah dia telah masuk Islam maka status dari pernikahan mereka yaitu adalah sah menurut Agama.”

Apa saja faktor dari pernikahan beda Agama menurut Bapak Agus? Beliau mengatakan :

“faktornya yaitu dari pergaulan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, kurangnya pendidikan tentang Agama yang terlalu minim dan juga bisa jadi karena latar belakangnya orang tua.”

Apakah anak-anak susah menentukan pilihan, mau memeluk Agama yang mana? Beliau mengatakan :

“ya dulu ketika saya belum bercerai dengan suami saya itu anak saya susah menentukan pilihannya untuk memeluk Agama yang mana tetapi msetelah saya sudah bercerai dengan suami saya ya anak saya mengikut Agama saya yaitu Islam.”

Apakah terdapat kendala terhadap menentukan pendidikan anak? Beliau mengatakan :

“pendidikan ya tidak ada ya mbak karena kami sudah bercerai kalau urusan pendidikan kembali lagi ke saya nya mbak.”

Apakah ada rasa saling curiga terhadap pasangan dari hasil pernikahan beda Agama menurut Bapak Agus? Beliau mengatakan :

“kalau rasa saling curiga itu ya pasti ada ya mbak sebelum kami masih bersama, tetapi setelah kami bercerai ya tidak ada lagi namanya rasa saling curiga.”

peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Erdian yang melakukan pernikahan beda Agama mengenai berapa banyak kasus pernikahan beda Agama di Tahun 2023, Apakah meningkat atau menurun? Beliau mengatakan :

“meningkat, karena jumlah tahun ini 1 tahun kemarin tidak ada.”

Bagaimana pandangan masyarakat akan terjadinya pernikahan beda Agama tersebut menurut Bapak Erdian? Beliau mengatakan :

“ada pandangan yang baik dan ada juga yang buruk.”

Bagaimana status dari pernikahan beda Agama? Sah atau tidak? Beliau mengatakan :

“diagama kami tidak ada yang namanya pernikahan beda Agama, dan diagama kami juga tidak diperbolehkan melakukan nikah di bawah tangan dengan orang yang berbeda Agama. Kalau memang melakukan pernikahan beda Agama maka salah satu dari kami ada yang mengalah, bagaimanapun caranya yang pasti Agama kami sama saja hukumnya dengan Agama yang lain, tidak sah.”

Apa saja faktor dari pernikahan beda Agama menurut Bapak Erdian? Beliau mengatakan :

“faktornya yaitu dari pergaulan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, kurangnya pendidikan tentang Agama yang terlalu minim dan juga bisa jadi karena latar belakangnya orang tua.”

Apakah anak-anak susah menentukan pilihan, mau memeluk Agama yang mana?

Beliau mengatakan :

“ya dulu ketika saya belum bercerai dengan suami saya itu anak saya susah menentukan pilihannya untuk memeluk Agama yang mana tetapi msetelah saya sudah bercerai dengan suami saya ya anak saya mengikut Agama saya yaitu Islam.”

Apakah terdapat kendala terhadap menentukan pendidikan anak? Beliau mengatakan :

“pendidikan ya tidak ada ya mbak karena kami sudah bercerai kalau urusan pendidikan kembali lagi ke saya nya mbak.”

Apakah ada rasa saling curiga terhadap pasangan dari hasil pernikahan beda Agama menurut Bapak Erdian? Beliau mengatakan :

“kalau rasa saling curiga itu ya pasti ada ya mbak sebelum kami masih bersama, tetapi setelah kami bercerai ya tidak ada lagi namanya rasa saling curiga.”

Dapat disimpulkan Berdasarkan hasil wawancara tentang Pernikahan Beda Agama di Desa Sindang Jati yang telah penulis wawancarakan dengan 7 masyarakat yang melakukan pernikahan beda Agama. Pertama Agama Kristen Protestan dengan Islam, kedua Agama Khatolik dengan Islam, ketiga Agama Budha dengan Islam, keempat Agama Hindu dengan Islam, kelima Agama budha dengan Islam, keenam Agama Khatolik dengan islam dan terakhir Agama Kristen Protestan dengan Islam, maka terjadilah sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut.

B. Keharmonisan Pernikahan Beda Agama yang terjadi di Desa sindang Jati

Keharmonisan didalam keluarga (rumah tangga) bukan lah keluarga yang tidak pernah mengalami permasalahan atau konflik tetapi bagaimana keluarga tersebut menyelesaikan permasalahan dengan rukun, saling memahami antara yang satu dan lainnya, saling menghargai kepribadian masing-masing.

Keluarga yang harmonis adalah hubungan kekeluargaan yang para anggotanya saling serasi, seimbang dan saling membutuhkan. Keluarga yang harmonis ditandai dengan relasi yang baik, saling terbuka, saling menjaga dan saling terika.⁴⁶

Keluarga yang harmonis adalah hubungan kekeluargaan yang para anggotanya saling relasi, seimbang dan saling membutuhkan. Keluarga yang harmonis ditandai dengan relasi yang baik, saling terbuka, saling menjaga dan saling terikat.⁴⁷

Keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, kasih-sayang, saling melengkapi, hadirnya keturunan, pengorbanan, saling tolong-menolong dan berkerja sama.⁴⁸

Berdasarkan uraian-uraian tentang konsep keluarga harmonis dapat disimpulkan indikator didalam keluarga harmonis sebagai berikut :

- 1) . Sakinah Keluarga dapat dikatakan sakinah apabila didalam keluarganya damai, tenang, tentram, relasi yang baik didalam keluarga, saling terbuka (komunikasi baik) dan rukun.

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antara pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian, ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujudnya. Misalnya saja pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami.

⁴⁶Jamiah, Yulis. “*Keluarga harmonis dan implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini.*” Jurnal Cakrawala Kependidikan 8.1 (2010), 6

⁴⁷Robiatul Adawiyah Hasibuan, *Konsep Keluarga Harmonis di dalam prespektif Al-Quran* Skripsi (Padang Sidimpuan, 2018), 19.

⁴⁸Ali Qaimi, *Menggapai langit masa depan anak*, (ttt : cahaya, 2002), 14.

Hukum melawan suami menurut Islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan. Dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah.

- 2) . Mawaddah Keluarga dapat dikatakan mawaddah apabila didalam keluarga saling menjaga, cinta-mencintai, memiliki sifat rela berkorban dan hadirnya keturunan.

Adanya perasaan Mawaddah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat pasangan suami istri serta anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga.

Keluarga yang ada perasaan Mawaddah tentunya memunculkan nafsu yang positif (nafsu yang halal dalam aspek pernikahan). Kita bisa melihat, keluarga yang tidak ada mawaddah tentunya tidak akan saling memberikan dukungan, hambar, yang membuat rumah tangga pun seperti sepi. Perselingkuhan dalam rumah tangga bisa saja terjadi jika Mawaddah tidak ada dalam keluarga. Masing-masing pasangan akan mencari cinta lain dari orang lain.

Keluarga yang penuh mawaddah bukan terbentuk hanya karena jalan yang instan saja. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak. Keindahan keluarga

mawaddah tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap makhluk.

- 3) . Rahmah Keluarga dapat dikatakan rahmah apabila didalam keluarganya saling memberi kasih sayang, saling memahami dengan anggota keluarga, saling menghargai kepribadian masing-masing, saling tolong-menolong, bekerja sama, saling melengkapi, saling terikat, saling ketergantungan.

Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga.

Rahmah tidak terwujud jika suami dan istri saling mendurhakai. Untuk itu perlu memahami pula mengenai ciri-ciri suami durhaka terhadap istri dan ciri-ciri istri durhaka terhadap suami.

Di Desa Sindang Jati masyarakat yang melakukan pernikahan Beda Agama tidak terdapat indikator tersebut. Sehingga banyak yang mengalami perceraian diawal pernikahan dan itu salah satu alasan keluarga tersebut tidak harmonis. Untuk dikatan keluarga yang harmonis harus memiliki 3 konsep tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati ini tentunya bertkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan dimana di Desa ini ada 7 masyarakat yangg melakukan pernikahan beda Agama yang pertama Agama Kristen Protestan dengan Agama islam, kedua Agama Khatolik dengan Islam, ketiga Agama Budha dengan Islam, keempat Agama Hindu dengan Islam, kelima Agama Budha dengan Agama Islam, keenam Agama Khatolik dengan Islam, dan terakhir Agama Kristen Protestan dengan islam.
2. Keharmonisan pernikahan beda Agama di Desa Sindang Jati ini tidak terjalinnya keharmonisa dimana konsep keluarga harmonis adalah Sakinah yaitu keluarga dapat dikatakan sakinah apabila didalam keluarganya damai, tenang, tentram, relasi yang baik didalam keluarga, saling terbuka dan rukun, dikatakan Mawaddah keluarga dapat dikatan mawaddah apabila di dalam keluarga saling menjaga, cinta-mencintai, memiliki sifat rela berkorban dan hadirnya keturunan, dan dikatakan Rahmah apabila didalam keluarganya saling memberi kasih sayang, saling memahami dengan anggota keluarga, saling menghargai kepribadian masing-masing, saling tolong-menolong, bekerja sama, saling melengkapi, saling terikat, saling ketergantungan Di Desa Sindang Jati masyarakat yang melakukan pernikahan Beda Agama tidak terdapat indikator tersebut. Sehingga banyak

yang mengalami perceraian diawal pernikahan dan itu salah satu alasan keluarga tersebut tidak harmonis. Untuk dikatakan keluarga yang harmonis harus memiliki 3 konsep tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan ada sosialisasi kembali secara berkala dan menyeluruh terkait dengan pernikahan beda Agama. Baik dari segi positif maupun negatifnya, sehingga masyarakat tidak akan melakukan pernikahan beda Agama lagi.
2. Dan juga diharapkan kembali kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan beda Agama sehingga keharmonisan perkawinan beda Agama itu tidak berujung kedalam sebuah perceraian di awal pernikahan dan itu salah satu alasan keluarga tersebut tidak harmonis.

DAFTAR PUSTKA

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6. Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT AlMa'arif, 1980),7.
- Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa : H. Basri Iba Asghor H. Wadi Musturi, cet. ke-I (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 7.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2004),19
- Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* , cet. ke-I (Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara, 2004), 5.
- Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Risalah Gusti, tt.), 24.
- Ahmad Sukarjo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, tt),1.
- Ulfatun Nikmah berjudul "Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Prespektif Hukum Islam" (studi kasus pada enam keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul) skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 156.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 15.
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara , 2004), 57-58.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 37.
- Al-imam Taqiyuddin Abi Abi Bakar Muhammad Al-Hasani, *Kifayah Al-Akhyar*, (Surabaya : Syirkah Nur Amaliyah, Tth), 37.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu juz IV*, (Damsyiq : Dar Al-Fikr, 1989), 29.

Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*

Muhammad Amir Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta ; Raja Grafindo, 2004),45.

Amiur Nurdin, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2004), 45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ibid, 9-12.

Departemen Agama, *Al-Qur'andan Tafsirnya*, (Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jil. 5; 549.

Ibid, 552

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 522.

Ahmad Saebani Beni, *Loc.cit*, 9-12.

Saebani, *Op. Cit.*, 19.

Wahbah Az-Zuhaiki, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,(Jakarta : Gema Insari, 2011), 40.

Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 99.

Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, 9.

Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 494.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2006), cet.II, 7.

Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat , Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Syaikh Muhammad Al- Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), cet I, 47.

Wahbah AZ- Zuhaiki, *Fiqih Islam*, 45.

- Neng Jubaedah, *Percatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*; (Jakarta : Sinar Grafika, 2010); cet. I, 107.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; 99.
- Ihtiyanto, *Perkawinan Campur dalam Negara RI*. Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag, 134.
- Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, Cetakan I. Bogor. Ghalia Indonesia, 57.
- Robiatul Adawiyah Hasibuan, *Konsep Keluarga Harmonis di dalam prespektif Al-quran*. Skripsi (Padang Sidimpuan, 2018), 19.
- Jamiah, Yulis. “*Keluarga harmonis dan implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini.*” *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 8.1 (2010), 6.
- Ali Qaimi, *Menggapai langit masa depan anak*, (ttt : cahaya, 2002), 14.
- Mahmudah, A. *Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits*. *Diya Al-afkar*, 93.
- Asy-Syaikh muqbil, *Al-jami'ush Shahih* (Daarul Atsar: 2013), 157.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7.2 (2018)
- Kusmidi, 74.
- Sinul, Ahmad. “*Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam.*” *Jurnal Al-maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4.1 (2018), 86-98.
- Sumber dokumentasi, *Profil Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten rejang Lebong*.
- Wahyu Setiawan, *Wawancara kepada masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama Desa Sindang Jati*, 14 Juni 2023.
- Eka, *Wawancara kepada masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama Desa Sindang Jati*, 15 Juni 2023.
- Goyang Riwanti, *Wawancara kepada masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama Desa Sindang Jati*, 14 Juni 2023.
- Ayu, *Wawancara kepada masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama Desa Sindang Jati*, 13 Juni 2023.
- Endang, *Wawancara kepada masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama Desa Sindang Jati*, 16 Juni 2023.

Agus, *Wawancara kepada masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama Desa Sindang Jati*, 13 Juni 2023.

Erdian, *Wawancara kepada masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama Desa Sindang Jati*, 15 Juni 2023

Jamiah, Yulis. “*Keluarga harmonis dan implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini.*” *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 8.1 (2010), 6.

Ali Qaimi, *Menggapai langit masa depan anak*, (ttt : cahaya, 2002), 14.

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 059/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Menunjuk saudara:

- Pertama :**
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA | NIP. 197506172005012009 |
| 2. Anwar Hakim, M.H | NIP. 199210172020121003 |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Nur Fitrianiingsih
NIM	: 19621029
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Anak Yang Dilahirkan (Studi Kasus Nikah Siri Non Muslim Dan Muslimah Di Daerah Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 24 Januari 2023

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197802201998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/05/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 31 Mei 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Desa Sindang Jati
Di-

Desa Sindang Jati kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Nur Fitrianiingsih
Nomor Induk Mahasiswa : 19621029
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Anak Yang Dilahirkan (Studi Kasus Nikah Siri Non Muslim Dan Muslimah Di Daerah Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)
Waktu Penelitian : 31 Mei 2023 Sampai Dengan 31 Juli 2023
Tempat Penelitian : Desa Sindang Jati

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SINDANG KELINGI
DESA SINDANG JATI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NO. : 4744/93/Ur.2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nur Fitrianiingsih
NIM : 19621029
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kepala Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul "Dampak Hukum Perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan" (studi kasus nikah sirri non muslim dan muslimah).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sindang Jati, 2023

An. Kepala Desa Sindang Jati
Sekretaris Desa
Fachrudin

IAIN CILIRUP

NO	TANGGAL	Mah-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	5/06-23	Revisi Bab I		
2	20/06-20	Acc Bab I & Revisi dan daftar waor		
3	3/9-24	Revisi Bab II & Bab III		
4	12/9-23	Perbaikan Bab II		
5	3, 8, 15/19	Revisi Bab I & IV		
6	19/08-24	Acc bab II Revisi Bab II & IV		
7	26/10-25	Revisi Bab I & IV		
8	2/11	ACC		

IAIN CILIRUP

NO	TANGGAL	Mah-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	27/01/2023	Abstrak dibuat Daftar isi dan pengantar Bab I, Bab 2 & disetor ke dosen		
2	11/04/2023	Revisi Bab 1 dan Bab 2		
3	13/04/2023	ACC Bab 1 dan Bab 2		
4	5/05/2023	Revisi Bab 3		
5	10/05/2023	ACC Bab 3		
6	6/06/2023	Bimbingan pedoman waor: ancaran		
7	12/07/2023	ACC bab 1 - 5		
8				



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NUR FIRMANINGSIH
 NIM : 19621029
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : DR. ILDA HAYATI, Lc., MA
 PEMBIMBING II : ANWAR HAKIM, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : DAMPAK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (SHULI KASUS NIKAH SIHI NON MUSLIM DAN MUSLIMAH DI DESA SINDANG KEMENY KABUPATEN LAMPUNG LEBONG)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibutuhkan dengan kolom yang di sedakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NUR FIRMANINGSIH
 NIM : 19621029
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : DR. ILDA HAYATI, Lc., MA
 PEMBIMBING II : ANWAR HAKIM, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : DAMPAK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (SHULI KASUS NIKAH SIHI NON MUSLIM DAN MUSLIMAH DI DESA SINDANG KEMENY KABUPATEN LAMPUNG LEBONG)

Kartu berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200-5012009

Pembimbing II,

Anwar Hakim, M.H.
NIP. 19921717 202012 1003

PEDOMAN WAWANCARA

KEHARMONISAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI DESA SINDANG JATI KECAMATAN SINDANG KELINGI
KABUPATEN REJANG LEBONG)

A. Identitas Informan :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/Tanggal :

B. Pertanyaan kepada Kepala Masyarakat yang melakukan pernikahan beda Agama :

1. Berapa banyak kasus pernikahan beda agama di tahun 2023, Apakah meningkat atau menurun?
2. Bagaimana pandangan masyarakat akan terjadinya pernikahan beda Agama tersebut?
3. Bagaimana proses pernikahan dari pernikahan beda Agama?
4. Bagaimana status dari pernikahan beda Agama? Sah atau tidak?
5. Jika, terjadinya perceraian bagaimana cara pembagian kewarisan dari pernikahan beda Agama terhadap anak yang dilahirkan?
6. Apa dampak dari pernikahan beda Agama?
7. Apa saja faktor terjadinya pernikahan beda Agama?
8. Apakah anak akan susah menentukan pilihan, mau memeluk Agama yang mana?
9. Apakah terdapat kendala terhadap menentukan pendidikan anak?
10. Apakah ada rasa saling curiga terhadap pasangan dari hasil pernikahan beda Agama?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring Do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Setiawan
Umur : 45 Tahun
Alamat : Desa Sindang jati kecamatan Sindang kelingi kabupaten Rejang Lebong.

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atas nama :

Nama : Nur Fitrianiingsih
Nim : 19621029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr.Wb

14 Juni 2023
Mengetahui

(pihak yang diwawancara)


Wahyu Setiawan

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam teriring Do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka
Umur : 49 Tahun
Alamat : Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atas nama :

Nama : Nur Fitrianiingsih
Nim : 19621029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

15 Juni 2023
Mengetahui

(pihak yang diwawancara)


Eka

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam teriring Do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erdian
 Umur : 44 Tahun
 Alamat : Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelinci Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelinci Kabupaten Rejang Lebong atas nama :

Nama : Nur Fitrianiingsih
 Nim : 19621029
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelinci Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

18 Juni 2023
 Mengetahui

(pihak yang diwawancara)



Erdian

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring Do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang
 Umur : 37 tahun
 Alamat : Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Keling Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Keling Kabupaten Rejang Lebong atas nama :

Nama : Nur Fitrianiingsih
 Nim : 19621029
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Keling Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr.Wb

16 Juni 2023
 Mengetahui

(pihak yang diwawancara)


 Endang

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam teriring Do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Boyang Kianti
Umur : 46 tahun
Alamat : Desa sindang jati kecamatan Sindang kelingi kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atas nama :

Nama : Nur Fitrianiingsih
Nim : 19621029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

14 Juni 2023
Mengetahui

(pihak yang diwawancara)



Boyang Kianti

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam teriring Do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus
Umur : 48 tahun
Alamat : Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelinci Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelinci Kabupaten Rejang Lebong atas nama :

Nama : Nur Fitrianiingsih
Nim : 19621029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelinci Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

13 Juni 2023
Mengetahui

(pihak yang diwawancara)



Agus

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring Do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu
 Umur : 40 Tahun
 Alamat : Desa sindang jati kecamatan sindang kelingi kabupaten Rejang Lebong.

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atas nama :

Nama : Nur Fitrianiingsih
 Nim : 19621029
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr.Wb

13 Juni 2023
 Mengetahui

(pihak yang diwawancara)


 Ayu



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : NUR FITRIANINGSIH
 Nomor Induk Mahasiswa : 19621029
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Tempat / Tanggal Lahir : Muara Aman / 28/12/2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Gajahmada Kelurahan Kampung Jawa, Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong
 Nomor Telepon / HP / WA : 085366064120
 Email : nurfitrianiingsih302@gmail.com
 Tahun Masuk IAIN : 2019
 Tahun Tamat IAIN : 2023
 Pembimbing Akademik : Laras Shesa, S.H.I., M.H
 Pembimbing Skripsi I : Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
 Pembimbing Skripsi II : Anwar Hakim, M.H
 Penguji Skripsi I : Musda Asmara, MA
 Penguji Skripsi II : Budi Birahmat, MIS
 Judul Skripsi : Keharmonisan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)
 IPK Terakhir : 3.68
 Biaya Kuliah : Rp. 1.350.000
 Jalur Masuk : UM-PTKIN
 Asal SMA/SMK/MA : MAN 2 Lebong
 Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
 NEM : -
 Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga prodi HKI makin sukses kedepannya

ORANG TUA
 Nama Ibu Kandung : SURYANI
 Nama Bapak Kandung : SUGIYARTO
 Alamat Orang Tua : Jl. Gajahmada Kelurahan Kampung Jawa, Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong
 SMA/SMK/MA/Sederajat : SMA/SMK/MA/Sederajat
 Pendidikan Ayah : Strata Satu (S1)
 Pendidikan Ibu : Guru : Teacher
 Pekerjaan Ayah : Guru : Teacher
 Pekerjaan Ibu : Guru : Teacher

LAIN LAIN
 Pekerjaan Lain : -
 Tinggi / Berat Badan : 155/45



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaicurup.ac.id>, email: fakultas.sci@iaicurup.ac.id

Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
Nama Perguruan Tinggi Asal : -
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 20/12/2023 6:08:14
Mahasiswa Ybs,

NUR FITRIANINGSIH
NIM. 19621029

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Nur Fitrianiingsih lahir di Muara Aman 28 Desember 2000, ia merupakan anak dari pasangan Sugiyarto dan Suryani. Nur Fitrianiingsih merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, Kakaknya bernama Kurnia Wulandari .

Mereka tinggal di Muara Aman, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Nur Fitrianiingsih menempuh pendidikan dari TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal, Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SD di MIN 1 Lebong, melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Lebong, melanjutkan pendidikan di MAN 2 Lebong, selanjutnya melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam.



Dokumentasi, wawancara dengan Bapak Erdian yang melangsungkan pernikahan Beda Agama di Desa Sindang Jati



Dokumentasi, wawancara dengan Bapak Agus yang melangsungkan pernikahan Beda Agama di Desa Sindang Jati



Dokumentasi, wawancara dengan ibu Endang yang melangsungkan pernikahan Beda Agama di Desa Sindang Jati



Dokumentasi, wawancara dengan ibu Eka yang melangsungkan pernikahan Beda Agama di Desa Sindang Jati



Dokumentasi, wawancara dengan ibu Wahyu yang melangsungkan pernikahan Beda Agama di Desa Sindang Jati

